



P U T U S A N

NOMOR : 41/PDT/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

DRS. VALENTINUS SERAN, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta,

Agama : Khatolik, Alamat : LP Dewasa Klas II.A Kupang Jln.

Matahari Oesapa Kota Kupang ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Yanto MP Ekon, SH.MHum, 2. Yohanis D. Rihi, SH, 3. Lesly Anderson Lay, SH, 4. Marthen L. Bessi, SH Keempatnya adalah Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Kantor Advokat Yanto MP Ekon, SH.M.Hum di Jln. Tungkal Ika No. 3, RT. 1 RW. 2 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 November 2012 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register No. 373/Pdt/LGS/K/2012 tanggal 27 November 2012 ;-----

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai

Pembanding;-----

M E L A W A N :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II. A Kupang,

beralamat di Jln. Matahari Oesapa selatan Kota Kupang ;-----

Semula.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding**

I;-----

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jl. WJ. Lalamentik No. 98 Kota Kupang ;-----

Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding**

II ;-----

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jendral Pemasyarakatan Republik Indonesia, beralamat di Jl. Veteran No 11 Jakareta Pusat ;-----

Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding**

III ;-----

---- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 216/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 27 Agustus 2013 serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian tentang hal–hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 216/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 27 Agustus 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan eksepsi absolute tergugat dapat diterima ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang tidak Berwenang Mengadili Perkara ini ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.446.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;---

----- **Membaca**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 September 2013 Nomor : 216/Pdt.G/2012/PN.KPG yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 216/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 27 Agustus 2013 untuk diperiksa dan diputuskan dalam Peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Para Tergugat/ Terbanding ;-----

----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 21 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Oktober 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 08 November 2013 kepada Kuasa Para Tergugat/ Terbanding sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 216/Pdt.G/2012/PN.KPG ;-----

----- Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Terbanding tertanggal 21 November 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 11 Desember 2013 kepada Kuasa Pengugat/ Pembanding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang untuk Kuasa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 02 Desember 2013 dan kepada Kuasa Para Tergugat/ Terbanding pada tanggal 03 Desember 2013 ;-----

TENTANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat asal telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 216/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 27 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah bukan perselisihan perhitungan remisi melainkan berupa perampasan hak kemerdekaan dan kekerasan Pembanding oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kupang dimana seharusnya Pembanding/Penggugat harus lolos tanggal 08 Agustus 2011 namun sampai gugatan diajukan tanggal 12 Desember 2011 belum diloloskan ;-----
3. Bahwa dengan adanya perbuatan yang sengaja, kelamaan dalam pengusulan remisi atas nama Pembanding/Penggugat oleh T.I dan T.II sehingga Pembanding/Penggugat kehilangan hak mendapatkan remisi sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum bagi Pembanding/Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya telah membenarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 216/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 27 Agustus 2013 ;-----

----- **Menimbang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 216/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 27 Agustus 2013 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding dari Kuasa Para Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam Putusan Tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 216/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 27 Agustus 2013 dapat dipertahankan dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka beralasan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat, akan ketentuan dalam R.Bg, Perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----

2. *Menguatkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

216/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 27 Agustus 2013 yang dimohonkan

banding tersebut ; -----

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **23 Juni 2014** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh kami

YAP ARFEN RAFAEL, SH,.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, dengan **YUSUF, SH** dan **MADE NGURAH**

ATMADJA, SH masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 April

2014 Nomor : 41/PEN.PDT/2014/PTK. Putusan mana pada **hari dan tanggal**

itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **BIDA**

HEREWILA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

T T D

1. **YUSUF, SH**

T T D

2. **MADE NGURAH ATMADJA, SH**

KETUA MAJELIS,

T T D

YAP ARFEN RAFAEL, SH,.MH

PANITERA PENGANTI,

T T D

BIDA HEREWILA

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,- ;----- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- ;----- |
| 3. Biaya proses penyelesaian perkara | Rp. 139.000,- ;----- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI:

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH

NIP : 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)